



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 900/939/BPKAD/2019
Tanggal : 18/12/2019

No. Koreksi : 080

Istansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Penunjukan Bank Penyalur Dana Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi 1 tsunami Dan Likuifaksi Lurah II Di Kota Palu

PETUGAS

Dewi Safitri

PENEGITIA

Padiha

Catatan : Tanpa Salinan

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIF 20/12/1000:46



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENUNJUKAN BANK PENYALUR DANA BANTUAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI,
TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI TAHAP II DI KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan keuangan daerah terutama pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kota Palu baik penerimaan maupun pengeluaran kas dalam rangka penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi tahap II di Kota Palu, perlu menunjuk bank yang sehat untuk penempatan dana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Bank Penyalur Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahap II di Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	A
SKPD PEMRAKARSA	[Signature]


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN BANK PENYALUR DANA BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI TAHAP II DI KOTA PALU.
- KESATU : Penunjukan Bank Penyalur Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahap II di Kota Palu ditetapkan adalah PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	